

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 3 UUPTPK mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karenanya maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif¹

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan

¹ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 7.

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²

Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka jelaslah bahwa Kejaksaan sebagai suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.³

² Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

³ *Ibid.* hlm. 128.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur Pasal 30 UU Kejaksaan:

- 1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Jaksa dalam peradilan pidana meliputi seluruh tahap penanganan perkara pidana yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap upaya hukum dan tahap eksekusi. Dalam tahap penyidikan, untuk tindak pidana umum jaksa berperan melakukan kegiatan prapenuntutan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik lainnya, untuk tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Jaksa dalam tahap penuntutan berperan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan.

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa berperan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Dalam tahap upaya hukum biasa baik banding maupun kasasi jaksa berperan menyusun memori dan atau kontra memori banding, kasasi, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa jaksa berperan menyiapkan bahan- bahan (alasan-alasan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum) yang digunakan oleh Jaksa Agung untuk menempuh upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Dalam upaya hukum peninjauan kembali (PK) jaksa berperan menghadiri sidang PK untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan pengajuan permohonan PK yang diajukan oleh pemohon (si terpidana dan atau ahli warisnya). Dalam tahap eksekusi jaksa berperan dalam mengeksekusi seluruh putusan perkara pidana.⁴

Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan Pengadilan. Kejaksaan sebagai lembaga pengendali proses perkara, karena hanya institusi

⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit.* hlm. 128.

Kejaksaanlah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Mengingat posisi Kejaksaan yang demikian strategis itu, maka hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah "kejaksaan", yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke Pengadilan.

Jaksa sebelum ke Pengadilan, menyiapkan Surat Dakwaan. Berlainan dengan surat tuntutan, maka fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan, sebagai dasar pembuatan surat tuntutan (*requisitoir*), dan sebagai dasar pembuatan pembelaan oleh terdakwa/pembelanya, serta sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, namun pemeriksaan tidak batal jika batas-batas itu dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Maksudnya adalah hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa suatu perkara secara terperinci atau mendetail sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan surat tuntutan terlebih dahulu, namun di internal Kejaksaan, sebelum lahirnya tuntutan, terdapat istilah Rencana Tuntutan (*rentut*). Khusus untuk tindak pidana korupsi Kejaksaan Agung telah memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, khususnya bagi pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara:

Tabel 1. Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

NO	Interval Tuntutan Penjara (X Tahun)	Faktor	Pengembalian / Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (X%)				Tuntutan Pidana Denda (X Juta)	
			a	b	c	d		
			75 < X ≤ 100	50 < X ≤ 75	25 < X ≤ 50	0 ≤ X ≤ 25		
		Faktor	Tuntutan (X tahun)	Tuntutan (X tahun)	Tuntutan (X tahun)	Tuntutan (X tahun)		
1.	1,5 ≤ X ≤ 4,5	Besaran Kerugian Keuangan Negara (X milyar)	0 < X ≤ 1	1 th 6 bln ≤ X ≤ 2 th	2 th ≤ X ≤ 2 th 6 bln	2 th 6 bln ≤ X ≤ 3 th 6 bln	3 th 6 bln ≤ X ≤ 4 th 6 bln	50 ≤ X ≤ 500
2.	1,5 < X ≤ 6		1 < X ≤ 5	1 th 6 bln < X ≤ 2 th 6 bln	2 th 6 bln ≤ X ≤ 3 th 6 bln	3 th 6 bln ≤ X ≤ 4 th 6 bln	4 th 6 bln ≤ X ≤ 6 th	500 ≤ X ≤ 1000
3.	1,5 < X ≤ 8,5		5 < X ≤ 10	1 th 6 bln < X ≤ 3 th 6 bln	3 th 6 bln ≤ X ≤ 4 th 6 bln	4 th 6 bln ≤ X ≤ 6 th	6 th ≤ X ≤ 8 th 6 bln	
4.	1,5 < X ≤ 12		10 < X ≤ 20	1 th 6 bln < X ≤ 4 th 6 bln	4 th 6 bln ≤ X ≤ 6 th	6 th ≤ X ≤ 8 th 6 bln	8 th 6 bln ≤ X ≤ 12 th	
5.	1,5 < X ≤ 14,5		20 < X ≤ 35	1 th 6 bln < X ≤ 6 th	6 th ≤ X ≤ 8 th 6 bln	8 th 6 bln ≤ X ≤ 12 th	12 th ≤ X ≤ 14 th 6 bln	
6.	1,5 < X ≤ 16,5		35 < X ≤ 50	1 th 6 bln < X ≤ 8 th 6 bln	8 th 6 bln ≤ X ≤ 12 th	12 th ≤ X ≤ 14 th 6 bln	14 th 6 bln ≤ X ≤ 16 th 6 bln	
7.	1,5 < X ≤ 20		50 < X	1 th 6 bln < X ≤ 12 th	12 th ≤ X ≤ 14 th 6 bln	14 th 6 bln ≤ X ≤ 16 th 6 bln	16 th 6 bln ≤ X ≤ 20 th	
		FAKTOR	0 ≤ X ≤ 25	25 < X ≤ 50	50 < X ≤ 75	75 < X ≤ 100		
		FAKTOR	Menguntungkan diri sendiri (X%)					

Sumber: <http://kejaksaan.go.id/upldoc/produk/hkm/SE-003-A-JA-02-2010.pdf>/Diakses
Jumat 1 Mei 2015

Sesuai dengan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana korupsi dengan tuntutan penjara antara 1,5 tahun sampai dengan kurang dari 20 tahun, apabila mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar 75% sampai 100% maka akan mendapatkan pengurangan tuntutan antara 1 tahun 6 bulan sampai dengan kurang dari 12 tahun penjara, yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam bentuk Surat Tuntutan.

Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya dan dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula keputusan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apakah terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi.

Jaksa dalam penanganan perkara korupsi, melaksanakan wewenang yang diberikan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Negeri Sukadana merupakan salah satu Institusi Kejaksaan di bawah Kejaksaan Tinggi Lampung yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penuntutan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, di mana Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang sudah mengembalikan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan pengembalian kerugian negara, pengurangan tuntutan pidana menunjukkan bahwa Jaksa memiliki pertimbangan, yaitu pelaku memiliki itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Pengembalian kerugian negara tersebut hanya bersifat mengurangi tuntutan pidana, tetapi tidak menghilangkan sifat melawan hukum. Pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Apabila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang, namun bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana.⁵

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi dengan pelaku yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukadana adalah Haryono Bin Mujiono yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pelaksanaan Penggunaan APBD pada Dinas Koperasi dan

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukuman-syaukani-sesuai-doktrin>. Diakses Rabu 22 April 2015

UMKM Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor Register Perkara: PDS-06/Skd/08/2014 dan Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.TK.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian Tesis yang berjudul: "Kebijakan Penal Pengurangan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Mengembalikan Kerugian Negara" (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukadana).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa ada kebijakan kejaksaan dalam pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi?
- b. Apakah relevansi kebijakan kejaksaan dalam pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai alasan kebijakan kejaksaan dalam pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan waktu penelitian adalah tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis alasan kebijakan kejaksaan dalam melaksanakan pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi
- b. Untuk menganalisis kebijakan pengurangan tuntutan pidana oleh jaksa terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara relevan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar⁶

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.⁷

b. Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.⁸

⁶ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

⁷ *Ibid.* hlm.15

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ketujuh*, Kanisius, Yogyakarta 1993, hlm. 122.

Upaya agar tidak terjerumus dalam pertarungan antara positivisme hukum dengan hukum progresif, maka kedua pemikiran hukum tersebut memastikan bahwa sebenarnya tidak ada suatu teori hukum yang benar-benar ideal dan mampu menjawab keseluruhan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini patut dijadikan landasan bagi setiap pemilihan akan teori hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.⁹

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹¹
- b) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹²

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif' Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hlm. 3-5.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

¹² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

- c) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- d) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- e) Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- f) Tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - g) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, buku-buku atau literatur hukum dan pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber arsip/dokumentas dan sumber dari internet.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-------------------|
| 1). Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana | = 1 orang |
| 2). Kasipidus Kejaksaan Negeri Sukadana | = 1 orang |
| 3). Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Khusus | = 1 orang |
| 4). Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 <u>orang+</u> |
| Jumlah | = 4 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:

(a) Observasi (*observation*), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.

(b) Wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang kejaksaaan, sistem peradilan pidana, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara dan kajian progresivisme hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis alasan kebijakan kejaksaaan dalam pengurangan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan relevansi kebijakan kejaksaaan dalam pengurangan tuntutan pidana oleh jaksa terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.